



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 08117415333

<https://dukcapil.muarojambikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Kutipan akta perkawinan ;
3. Poto copy KK;
4. Poto copy KTP-el ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan ;
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan yang telah di serahkan ;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan ;
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikam catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan ;
5. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan ; dan
6. Pejabat Pencatatan Sipil menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Senin – Kamis

Pukul 09.00 Wib s/d 16.00 (Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib dan pendaftaran sd/ 13.00 Wib).

Jum'at Pukul 08.00 Wib s/d 15.30 (Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib dan pendaftaran sd/ 13.00 Wib).

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 08117415333

<https://dukcapil.muarojambikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran ;
2. Email disdukcapil@muarojambikab.go.id
3. Whats App No. 08117415333
4. Telp. Kabid Capil (081366199400).
5. Fecebook : Disdukcapil Muaro Jambi.
6. SP4N-LAPOR ! SMS ketik muarojambi kirim ke 1708
7. Website : www.dukcapil.muarojambikab.go.id